

*Analysis of The Differences Between The First Volume of Tax Amnesty
and The Voluntary Disclosure Program (VDP)*

**Analisis Perbedaan Tax Amnesty Jilid Pertama Dengan
Program Pengungkapan Sukarela (PPS)**

Oleh:

Haviz Taufik^{1*}, Eka Julianti ES², Aditya Pradana³, Rian Fitra A⁴

^{1,2,3&4} Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis Universitas Adiwangsa, Jambi – Indonesia
Email: haviz.jbi@gmail.com^{1*)}, ekajuliantiefrissaputri@gmail.com²⁾, rianfitr4@gmail.com³⁾,
adityapradana.iaaa@gmail.com⁴⁾

* Korespondensi

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 19 Desember 2024

Artikel Diterima: 23 Februari 2025

ABSTRACT

This research analyzes the differences between tax amnesty and the voluntary disclosure program (PPS). The research method focuses on descriptive qualitative research. Where the research results show that state revenue from PPS is more optimal and effective than tax amnesty. This was caused firstly, at the time of the implementation of the tax amnesty, Law No. 9 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes had not yet been passed. This was certainly difficult for the Director General. taxes to gain access to taxpayer information from existing stakeholders so that the data obtained is limited and makes the implementation of the tax amnesty not optimal. Meanwhile, when the PPS Law was implemented, it made it easier for the Director General of Taxes to access information relating to taxpayers' tax obligations so that with more data, state revenues from PPS were also greater and maximized; Tax amnesty has a smaller tax rate compared to PPS and the size of the rate depends on which period the taxpayer wants to participate in. Meanwhile, PPS divides tax rates not based on period but based on policy I and policy II as well as the type of asset disclosure.

Keywords: Tax Amnesty; Tax; Tax Amnesty Policy; Voluntary Disclosure Program.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbedaan *tax amnesty* dengan program pengungkapan sukarela (PPS). Metode penelitian berfokus secara deskriptif kualitatif. Dimana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan negara dari PPS lebih maksimal dan efektif dibandingkan *tax amnesty*. Hal ini disebabkan oleh pertama, pada saat pelaksanaan *tax amnesty* Undang-Undang No 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang belum disahkan, hal ini tentu menyulitkan bagi dirjen pajak untuk memperoleh akses informasi wajib pajak dari stakeholders yang ada sehingga data yang diperoleh terbatas dan membuat pelaksanaan *tax amnesty* juga tidak begitu maksimal. Sedangkan pada saat PPS UU tersebut sudah diberlakukan sehingga memudahkan dirjen pajak untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak sehingga dengan data yang lebih banyak penerimaan negara dari PPS juga lebih banyak dan maksimal; *Tax amnesty* memiliki tarif pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan PPS dan besar kecil tarif tersebut tergantung dari periode mana yang wajib pajak mau ikuti. Sedangkan PPS membagi tarif pajak bukan berdasarkan periode tetapi berdasarkan kebijakan I dan kebijakan II serta jenis pengungkapan harta.

Kata kunci: Tax Amnesty; Tax; Kebijakan Amnesti Pajak; Program Pengungkapan Sukarela.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan negara terbagi menjadi tiga sumber yaitu sumber pendapatan yang berasal dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Tetapi dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut yang menjadi primadona hingga saat ini adalah pendapatan yang berasal dari pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang dipakai yaitu *self assessment* dimana wajib pajak melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan sendiri. Hal ini berdampak pada akurasi dalam melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pajak yang dilaporkan serta kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT nya.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT

Keterangan	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT	Jumlah yang Melaporkan SPT	Persentase
WP Badan	2.472.632	1.184.186	676.405	57,1%
WP OP Non Karyawan	5.239.385	2.054.732	837.228	40,7%
WP OP Karyawan	22.332.086	14.920.292	9.431.934	63,2%
Jumlah Wajib Pajak	30.044.103	18.159.840	10.945.567	60,2%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT nya baru mencapai 60,2% hal ini masih jauh dari target. Hal ini membuat Pemerintah harus terus berupaya dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Beberapa kebijakan telah diterbitkan oleh pemerintah untuk wajib pajak yaitu pada tahun 2016 Pemerintah menerbitkan Program Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Adapun tujuan dari *tax amnesty* ini yaitu sesuai dengan pasal 2 UU No 11 Tahun 2016 yaitu mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tax amnesty ini juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan harta dan utang yang belum dilaporkan dengan membayar uang tebusan. Penerapan *tax amnesty* ini juga tidak berjalan dengan sempurna, beberapa penelitian membahas tingkat efektivitas pelaksanaan *tax amnesty* yaitu Menurut Kartika et al (2017) dalam Uswatun , Khairun, Elyani dan Khamo (2021) menunjukkan bahwa penerapan *Tax amnesty* di kota manado untuk periode I mendapatkan hasil yang memuaskan, namun untuk periode selanjutnya terjadi penurunan yang sangat signifikan hal ini terjadi karena belum maksimalnya sosialisasi serta

minimnya inovasi mengenai kebijakan *tax amnesty* kepada masyarakat.

Penelitian di tahun yang sama namun pada lokasi yang berbeda yaitu di Bitung dilakukan oleh Awaeh & Lambey (2017) dalam Uswatun , Khairun, Elyani dan Khamo (2021) menyebutkan bahwa pada periode I *tax amnesty* pajak dikatakan berhasil namun terjadi penurunan signifikan pada periode *tax amnesty* selanjutnya, maka kategori pencapaian *tax amnesty* dikatakan tidak maksimal.

Selanjutnya Permana (2020) dalam Uswatun , Khairun, Elyani dan Khamo (2021) menyebutkan bahwa secara general pelaksanaan *tax amnesty* dapat digolongkan pada kategori berhasil karena mampu menghimpun uang mencapai Rp 135 triliun. Jumlah ini merupakan jumlah penerimaan *tax amnesty* terbanyak di dunia apabila disandingkan dengan negara lain. Apabila ditinjau dari beberapa kondisi diantaranya target penerimaan secara deklarasi maka *tax amnesty* dapat dikatakan berhasil karena target sebesar Rp 4.000 triliun sedangkan pencapaian sebesar Rp 4.734 triliun; pada kondisi uang tebusan *tax amnesty* dianggap gagal karena target Rp 165 triliun namun yang diperoleh hanya Rp 135 triliun; pada kondisi repatriasi juga dikatakan gagal karena target sebesar Rp 1.000 Triliun hanya memperoleh sangat minim yaitu Rp 147 triliun. Meskipun demikian secara general *tax amnesty* dapat dikatakan berhasil karena Indonesia merupakan negara tersukses yang mampu menarik pajak paling terbesar di dunia dan mampu menaikkan *tax ratio* tahun 2017.

Selanjutnya untuk program pengungkapan sukarela (PPS) berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Keterangan	Total
Wajib Pajak	247.918
Surat Keterangan	308.059
PPh	Rp. 61,01 T
Nilai Harta Bersih	Rp. 594, 82 T
Deklarasi DN dan Repatriasi	Rp. 512, 58 T
Investasi	Rp. 22,34 T
Deklarasi LN	Rp. 59,91 T

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa masih tingginya wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya pada SPT Tahunannya, sehingga diharapkan dengan danya PPS ini tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan hartanya pada SPT tahunannya semakin meningkat. Dari beberapa hasil penelitian dan data di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi program *tax amnesty* belum berjalan dengan efektif dan maksimal. Kemudian pada tahun 2022 Pemerintah menerbitkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program PPS ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kearah yang positif dikarenakan diseluruh dunia sedang menghadapi pandemic Covid – 19 termasuk Indonesia yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui apa saja perbedaan antara *tax amnesty* dengan program pengungkapan sukarela

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dari latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan antara *tax amnesty* dengan program pengungkapan sukarela.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016, *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. *Tax amnesty* ini juga memiliki tujuan sesuai yang tertera pada pasal 2 bab II UU No 11 Tahun 2016 yaitu :

- mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata (2017) metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya”. Sedangkan metode kualitatif menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi

Metode penelitian ini akan membandingkan dua fenomena yaitu *tax amnesty* dan program pengungkapan sukarela. Penelitian ini akan menemukan perbedaan dan persamaan baik dari segi tarif yang dikenakan dan

jumlah penerimaan negara dari program tax amnesty dan program pengungkapan sukarela tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari berbagai literatur, Undang-Undang, dan artikel yang membahas seputar *tax amnesty* dan program pengungkapan sukarela.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Periode *tax amnesty* dibagi menjadi tiga periode yaitu dimulai dari tanggal 30 Juni 2016 hingga 31 Maret 2017. Untuk periode pertama yang dimulai dari tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan 30 September 2016, periode kedua dimulai dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan periode ketiga dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Setiap periode *tax amnesty* yang berlaku memiliki masing-masing tarif pajak dan sesuai dengan klasifikasi uang tembusan yang dilaporkan.

Berdasarkan pasal IV bab IV Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, tarif dan cara menghitung uang tembusan terdapat beberapa klasifikasi dan tarif yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - a) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1

Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

- b. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
 - a) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- c. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
 - a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
 - b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
 - c) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Dari skema klasifikasi tarif dan waktu diatas berdasarkan data dari kementerian keuangan yang dikutip dari website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia total penerimaan negara dari *tax amnesty* berjumlah Rp. 5.089 triliun yang terdiri sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. Pencapaian Tax Amnesty

Keterangan	Penerimaan
Uang tembusan pajak	Rp. 130 T
Deklarasi harta DN dan Repatriasi	Rp. 4.837,7 T
Repatriasi	Rp. 121,3 T

Sumber: Data diolah Peneliti, 2024

Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa:

- a. Sumber penerimaan negara yang berasal dari uang tembusan pajak sebesar Rp. 130 triliun yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi non, wajib pajak orang pribadi UMKM, wajib pajak badan non UMKM, dan wajib pajak badan UMKM .
- b. Sumber penerimaan negara yang berasal dari deklarasi harta sebesar Rp. 4.837,7.

- c. Sumber penerimaan negara yang berasal dari repatriasi sebesar Rp. 121,3.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* belum berjalan dengan maksimal, hal ini terlihat dari masih belum tercapainya penerimaan negara dari target yang telah ditentukan. Ketidak maksimalan ini

menurut peneliti disebabkan oleh kurangnya akses informasi yang dimiliki oleh pihak Dirjen Pajak.

Mengacu dari pengalaman *tax amnesty* tersebut, pada tahun 2017 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU No 9 Tahun 2017 ini diharapkan dapat mempermudah bagi dirjen pajak untuk mengakses informasi keuangan wajib pajak yang belum dilaporkan atau keliru dalam melaporkan pada SPT tahun wajib pajak.

Pada tahun 2021 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salah satu bab dan pasalnya membahas mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yaitu pada bab V Pasal 5.

PPS ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. PPS berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Pada PPS kali ini terdapat dua kebijakan yang diterapkan yaitu kebijakan I dan kebijakan II, untuk kebijakan I sebagai berikut:

- a. Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum dilaporkan oleh peserta *tax amnesty*.

- b. Peserta yang bisa mengikuti PPS adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.
- c. Basis pengungkapan harta yaitu harta s.d 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan pada saat mengikuti *tax amnesty*.
- d. Tarif yang dikenakan yaitu 11% untuk harta deklarasi luar negeri, 8% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri, serta 6% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/*renewable energy*.

Sedangkan untuk kebijakan II yaitu:

- a. Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak penghasilan orang pribadi tahun 2020.
- b. Peserta yang bisa mengikuti PPS hanya wajib pajak orang pribadi.
- c. Basis pengungkapan harta yaitu harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.
- d. Tarif yang dikenakan yaitu 18% untuk harta deklarasi luar negeri, 14% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri, serta 12% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/*renewable energy*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dirjen Pajak, realisasi penerimaan negara dari PPS meningkat sangat signifikan dari *tax amnesty*.

Tabel 4. Pencapaian Program Pengungkapan Sukarela

Keterangan	Penerimaan
Jumlah peserta PPS	247.918 WP
Nilai harta bersih	Rp. 594,82 T
PPh	Rp. 61,01 T
Harta bersih dan deklarasi dalam negeri	Rp. 498,88 T
Harta bersih dan deklarasi luar negeri	Rp. 59,91 T
Nilai harta bersih dan investasi	Rp. 22,34 T

Sumber: Data diolah Peneliti, 2024

Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa:

- a. Total jumlah peserta yang mengikuti PPS yaitu 247.918 wajib pajak terdiri dari 82.456 wajib pajak mengikuti kebijakan I dan 225.603 wajib pajak mengikuti kebijakan II.
- b. Nilai harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp. 594,82 triliun.
- c. Jumlah PPh yang disetorkan sebesar Rp. 61,01 triliun yang terdiri dari Rp. 32,91 triliun kebijakan I dan Rp. 28,1 triliun untuk kebijakan II.
- d. Nilai harta bersih dari deklarasi dalam negeri sebesar Rp. 498,88 triliun dan nilai harta bersih dari repatriasi sebesar Rp. 13,7 triliun.
- e. Nilai harta bersih dari deklarasi luar negeri sebesar Rp. 59,91 triliun.

- f. Nilai harta bersih dengan komitmen investasi sebesar Rp. 22,34 triliun

Dari data di atas, penerimaan negara dari PPS lebih maksimal dan efektif dibandingkan *tax amnesty*. Hal ini disebabkan oleh beberapa perbedaan antara *tax amnesty* dan program pengungkapan sukarela yaitu:

- a. Pada saat pelaksanaan *tax amnesty* Undang-Undang No 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang belum disahkan, hal ini tentu menyulitkan bagi dirjen pajak untuk memperoleh akses informasi wajib pajak dari stakeholders yang ada sehingga data yang

diperoleh terbatas dan membuat pelaksanaan *tax amnesty* juga tidak begitu maksimal. Sedangkan pada saat PPS UU tersebut sudah diberlakukan sehingga memudahkan dirjen pajak untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak sehingga dengan data yang lebih banyak penerimaan negara dari PPS juga lebih banyak dan maksimal.

- b. *Tax amnesty* memiliki tarif pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan PPS dan besar kecil tarif tersebut tergantung dari periode mana yang wajib pajak mau ikuti. Sedangkan PPS membagi tarif pajak bukan berdasarkan periode tetapi berdasarkan kebijakan I dan kebijakan II serta jenis pengungkapan harta.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa untuk penerimaan negara program pengungkapan sukarela lebih baik dari pada *tax amnesty*. Hal ini disebabkan oleh saat pelaksanaan *tax amnesty* Undang-Undang No 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang belum disahkan, hal ini tentu menyulitkan bagi dirjen pajak untuk memperoleh akses informasi wajib pajak dari stakeholders yang ada sehingga data yang diperoleh terbatas dan membuat pelaksanaan *tax amnesty* juga tidak begitu maksimal. Sedangkan pada saat PPS UU tersebut sudah diberlakukan sehingga memudahkan dirjen pajak untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak sehingga dengan data yang lebih banyak penerimaan negara dari PPS juga lebih banyak dan maksimal. Kemudian *tax amnesty* memiliki tarif pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan PPS dan besar kecil tarif tersebut tergantung dari periode mana yang wajib pajak mau ikuti. Sedangkan PPS membagi tarif pajak bukan berdasarkan periode tetapi berdasarkan kebijakan I dan kebijakan II serta jenis pengungkapan harta.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dibidang perpajakan bisa mengkaji lebih dalam terkait dengan keberhasilan program perpajakan dari pemerintah tersebut dari berbagai aspek
2. Penelitian ini dapat membangkitkan kesadaran bagi wajib pajak agar lebih patuh dalam melaksanakan dan menunaikan kewajibannya.

DAFTAR REFERENSI

- Awaeh & Lambey. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*
- Humas Sekretariat Kabinet. (2022). “*Realisasi Tax Amnesty, Menkeu: Tebusan Rp130 Triliun, Deklarasi Rp4.813,4 Triliun, dan Repatriasi Rp146 Triliun*”. (2023,February25). <https://setkab.go.id/realisasi-tax-amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-rp4-8134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/>
- Permana. (2020). Efektivitas, Dampak, Dan Keberhasilan *Tax Amnesty* Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*.
- Sukmadinata, Syaodih. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Cetakan Dua Belas. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). Statistika untuk Penelitian. Bandung:Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta.
- Uswatun, dkk. (2021). Analisis Perbandingan *Tax Amnesty* Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) serta Peluang Keberhasilannya. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*.
- W.D, Dicky. (2022). *DJP: PPS Resmi Berakhir, Realisasi Penerimaan Meningkatkan Tajam*. (2023, February 12): <https://katadata.co.id/dicky/berita/62c3d4bedda7a/djp-pps-resmi-berakhir-realisasi-penerimaan-meningkat-tajam>
- Direktorat Jenderal Pajak: “*PPS dalam Angka*”. 2025, January 2. www.pajak.go.id/id/PPS